



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa usaha mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarmasin sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa usaha mikro merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kota Banjarmasin sehingga perlu kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro agar mampu tumbuh dan berkembang guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kemudahan, Pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, melalui pemberian Fasilitas, bimbingan, Pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah.
8. Kemudahan adalah segala upaya mendukung kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan, pertumbuhan koperasi dan menciptakan, mengembangkan iklim usaha dan atau lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi dan usaha mikro.
9. Pelindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Pelindungan kepada koperasi dan usaha mikro dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan maupun perkembangan koperasi dan usaha mikro.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Daerah.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, Pelindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun Pemerintah Daerah.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
19. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
21. Badan Usaha Swasta adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta.
22. Kelompok Rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.
23. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
24. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
25. Keputusan Wali Kota Adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan dan meningkatkan perekonomian di Daerah; dan
- b. peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui peran Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding;
- b. memberikan Pelindungan dan dukungan usaha bagi Pengembangan Usaha Mikro; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. basis data tunggal Usaha Mikro;
- c. penyediaan tempat promosi bagi Usaha Mikro;
- d. pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. hak kekayaan intelektual;
- f. peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
- g. kewajiban;
- h. penghargaan;
- i. monitoring, evaluasi, dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB IV KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
- (3) Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- (4) Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai berikut:
 - a. melalui tahapan penumbuhan usaha, pendampingan usaha, Pemberdayaan usaha, dan Pengembangan usaha mandiri, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro;
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
 - f. transparan, mudah diakses, serta menjamin Pelindungan terhadap Kelompok Rentan.

Bagian Kedua
Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro

Paragraf 1
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 7

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan kriteria:
 - a. omzet;
 - b. kekayaan bersih;
 - c. nilai investasi;
 - d. jumlah tenaga kerja;
 - e. insentif dan disinsentif;
 - f. kandungan lokal; dan/atau
 - g. penerapan teknologi ramah lingkungan;sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan dari Wali Kota.

Paragraf 2
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk Kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro bekerja sama dengan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain harus memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha harus memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 12

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring atau bagi Kelompok Rentan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro, Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, dan atau kelurahan memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/ atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau Perizinan Berusaha.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan, dan/atau Pembiayaan halal tanpa dipungut biaya.

Pasal 14

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bagian Ketiga Pelindungan Usaha Mikro

Pasal 15

Pelindungan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. konsultasi;
- c. mediasi; dan
- d. pemulihan Usaha Mikro.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan keadaan tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d di Daerah yang terdampak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pemulihan Usaha Mikro di Daerah yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara identifikasi.

- (3) Pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian Masyarakat.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro mengusulkan Usaha Mikro di Daerah yang diprioritaskan untuk diberikan upaya pemulihan berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Upaya pemulihan berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. rekonstruksi usaha;
 - b. restrukturisasi kredit; dan/atau
 - c. bantuan pemodalan.
- (6) Usulan mengenai Usaha Mikro yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan Usaha Mikro di Daerah yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 17

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. melalui tahapan:
 1. penumbuhan usaha;
 2. pendampingan usaha;
 3. Pemberdayaan usaha;
 4. Pengembangan usaha mandiri;
 5. kebersamaan; dan
 6. kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah, melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pengolahan, Pengembangan jaringan dan promosi;
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis/pelatihan; dan
 - g. Inkubator bisnis.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Mikro membentuk Koperasi dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai wadah Usaha Mikro untuk menumbuhkan Iklim Usaha dan Pengembangan Usaha Mikro.

- (3) Penumbuhan Iklim Usaha Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis.
- (4) Pemberdayaan Usaha Mikro agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di bidang Pembiayaan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan Kemudahan untuk memperoleh Pembiayaan bagi Usaha Mikro meliputi:
 - a. kredit perbankan;
 - b. dana bergulir, lembaga pengelola dana bergulir dan unit pengelola dana bergulir;
 - c. modal ventura;
 - d. dana penyisihan sebagian laba BUMD;
 - e. hibah; dan
 - f. modal penyertaan yang bersumber dari:
 1. pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. anggota Masyarakat;
 3. BUMD; dan
 4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. jenis Pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi dan Kemudahan memperoleh Pembiayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, disabilitas, latar belakang sosial, agama dan tidak ada intervensi pihak luar.

Bagian Kelima Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 21

- (1) Pengembangan Usaha Mikro memperhatikan dan mendukung usaha berbasis budaya lokal dan Masyarakat adat.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Usaha Mikro;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian;
 - d. pariwisata;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. ekonomi kreatif
- (3) Bentuk Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. penerapan desain dan teknologi;
 - d. Pengembangan sumber daya manusia wirausaha; dan
 - e. pameran produk Usaha Mikro.
- (4) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;

- b. penyusunan program pembinaan dan Pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; dan
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
- (5) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. kampung;
 - d. klaster; dan
 - e. kelompok.
- (8) Dunia Usaha dan Masyarakat dapat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan Kemudahan dalam:
 - 1. mendapatkan sarana dan prasarana;
 - 2. produksi dan pengolahan;
 - 3. bahan baku;
 - 4. bahan penolong; dan
 - 5. kemasan bagi produk Usaha Mikro.
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Mikro.

Pasal 23

Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan pasar internal bagi Usaha Mikro dalam lingkup pegawai di lingkungan pemerintahan Daerah;
- e. mendapatkan sarana pemasaran dan promosi bagi Usaha Mikro; dan
- f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- g. menyediakan tenaga konsultan professional dalam bidang pemasaran.

Pasal 24

Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang penerapan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang Pengembangan sumber daya manusia wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara:**
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;**
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;**
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan motivasi; dan**
 - d. pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.**
- (2) Pemberian fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus menjamin akses setara bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.**

Pasal 26

Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang pameran produk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan Usaha Mikro dalam pameran tingkat Daerah, regional, dan nasional;**
- b. penyediaan stan pameran dapat diberikan secara gratis bagi Usaha Mikro;**
- c. kurasi dan seleksi produk Usaha Mikro yang berpotensi untuk dipamerkan;**
- d. pendampingan dan pembinaan Usaha Mikro sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pameran;**
- e. fasilitasi promosi dan publikasi produk Usaha Mikro melalui media cetak, elektronik, dan media digital;**
- f. Kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan pameran; dan**
- g. fasilitasi transaksi dan perluasan jejaring pemasaran bagi Usaha Mikro selama pameran berlangsung dengan melibatkan pihak ketiga.**

Bagian Keenam Pembiayaan Bagi Usaha Mikro

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Pembiayaan yang mudah bagi Usaha Mikro di Daerah.**
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:**
 - a. kesetaraan gender;**
 - b. akses bagi penyandang disabilitas; dan**
 - c. usaha berbasis komunitas lokal.**
- (3) Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:**
 - a. hibah;**
 - b. penjaminan;**
 - c. pinjaman; atau**
 - d. Pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan kepada Usaha Mikro pemula yang memiliki:**
 - a. potensi pasar;**
 - b. nilai komersial; atau**
 - c. berbasis teknologi;****untuk Pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.**

- (5) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan bank dan/atau Lembaga keuangan bukan bank.
- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan dengan Kemudahan berupa:
 - a. keringanan atau Kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, scoring, atau analisa digital;
 - b. angsuran atau cicilan yang ringan sesuai dengan kemampuan atau omzet usaha;
 - c. keringanan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran atau cicilan; dan
 - d. jangka waktu pengembalian yang lebih panjang sesuai karakteristik usaha.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta yang bergerak di sektor perbankan dan/atau jasa keuangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta yang bergerak di sektor perbankan dan/atau jasa keuangan, yang berperan dalam pemberian fasilitasi kepada Usaha Mikro dalam bentuk Pembiayaan yang mudah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah; dan
 - c. penghargaan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pembiayaan yang mudah bagi Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. pemangku kepentingan terkait; melalui penataan Koperasi, sentra, kampung, klaster atau kelompok.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro berbasis penataan Koperasi, sentra, kampung, klaster, atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau

- c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. Pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro dapat melalui perdagangan elektronik/non elektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara:
 - a. terintegrasi;
 - b. sistematis;
 - c. akuntabel; dan
 - d. berkelanjutan.

Bagian Kedelapan Kemitraan Usaha Mikro

Pasal 32

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro memberikan fasilitasi kepada Usaha Mikro di Daerah untuk membangun Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk:
 - a. dapat melakukan kerja sama usaha antara Usaha Mikro dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
 - b. mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan badan usaha lain di Daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan, dan keseimbangan;
 - c. mendorong terjadinya hubungan Kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro dengan badan usaha milik Daerah maupun usaha swasta; dan
 - d. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pola, bentuk, dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Inkubasi

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menguatkan dan mengembangkan Usaha Mikro di Daerah, Wali Kota membentuk lembaga inkubator Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.

- (3) Penyelenggaraan Inkubasi oleh inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BASIS DATA TUNGGAL USAHA MIKRO

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro menyusun basis data tunggal Usaha Mikro yang ada di Daerah.
- (2) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan informasi yang dapat diberikan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYEDIAAN TEMPAT PROMOSI BAGI USAHA MIKRO

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, BUMD, Badan Usaha Swasta yang ada di Daerah, dan pengelola infrastruktur publik dapat menyediakan tempat promosi produk Usaha Mikro.
- (2) Tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada tempat yang strategis, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (3) Penyediaan tempat promosi bagi Usaha Mikro dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Wali Kota dapat memberikan insentif bagi badan usaha dan pengelola infrastruktur publik yang telah menyediakan tempat promosi bagi Usaha Mikro sesuai dengan kewenangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

Penyediaan tempat promosi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dapat dilengkapi dengan penyelenggaraan kegiatan promosi lainnya, yang meliputi:

- a. pameran produk Usaha Mikro;
- b. rapat dengar pendapat bagi pelaku Usaha Mikro;
- c. fasilitasi Usaha Mikro untuk mengikuti kegiatan pameran atau acara yang bertaraf nasional;
- d. fasilitasi promosi dapat melalui media digital; dan/atau
- e. bentuk promosi lainnya.

BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.

- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk Kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengalokasian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah mendorong BUMD untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam pengadaan barang/ jasa.

BAB VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Usaha Mikro;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian;
 - d. pariwisata;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. ekonomi kreatif,melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap produk dari Usaha Mikro di Daerah yang kekayaan intelektualnya sudah terdaftar dan kekayaan intelektual potensial yang dapat didaftarkan.
- (2) Hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi untuk didaftarkan hak kekayaan intelektualnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait fasilitasi hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang fasilitasi dan Pelindungan kekayaan intelektual.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan kemudahan, Pelindungan, dan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Peran serta aktif Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum konsultasi publik yang transparan, dengan melibatkan perempuan, pemuda, dan Kelompok Rentan.
- (3) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian usulan yang mendukung kemudahan, Pelindungan, dan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. memberikan bantuan untuk mendukung kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (4) Bentuk peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kemitraan usaha dengan Usaha Mikro;

- b. bantuan modal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian pinjaman; dan
- d. penyediaan tempat berusaha bagi Usaha Mikro.

BAB X KEWAJIBAN

Pasal 42

Setiap Usaha Mikro berkewajiban untuk:

- a. memiliki izin usaha;
- b. menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan usahanya.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang/Dunia Usaha yang turut berperan serta dalam membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat/plakat; dan/atau
 - b. insentif Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa Kemudahan perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Usaha Mikro kepada Wali Kota setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tindak lanjut perencanaan Daerah mengenai pemberian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Usaha Mikro yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang tercantum dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah,
- yang materi muatannya mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan terkait dengan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang telah ada, dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

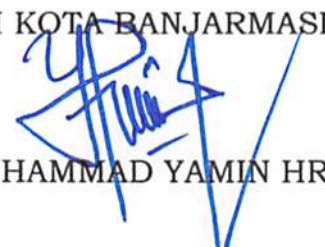
Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

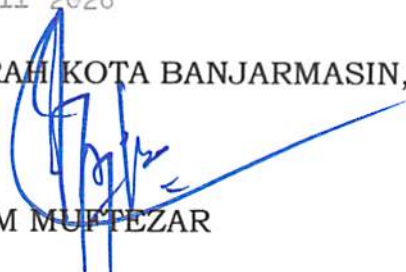
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


ICHROM MUFTEZAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (8-48 / 2026)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

I. UMUM

Salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi Daerah yakni percepatan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi Daerah tersebut maka Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan pilihan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi di Daerah dalam kondisi krisis global. Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Usaha Mikro berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian masyarakat di Daerah.

Usaha Mikro merupakan bagian integral usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas pada khususnya.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan landasan yuridis bagi Wali Kota dan DPRD Kota Banjarmasin menetapkan kebijakan Daerah dalam melakukan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) tersebut yaitu “Yang dimaksud dengan kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah”.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro; basis data tunggal Usaha Mikro; penyediaan tempat promosi bagi Usaha Mikro; pengadaan barang/jasa pemerintah; hak kekayaan intelektual; peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha; kewajiban; penghargaan; monitoring, evaluasi, dan pengawasan; pendanaan; dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah Pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan Iklim Usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan Pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi” adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, di pahami, dihayati oleh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah apabila terdapat Usaha Mikro yang akan meminta saran dan pertimbangan terhadap usaha-usaha lingkup Usaha Mikro untuk maksud pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah pemberian layanan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro kepada Usaha Mikro apabila terjadi permasalahan diluar perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemulihan Usaha Mikro” adalah restrukturisasi kredit dan penyaluran pembiayaan khusus untuk mengembalikan kinerja operasional Usaha Mikro yang terganggu, melalui relaksasi syarat pinjaman, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah agar usaha pulih dan berkontribusi pada ekonomi nasional.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.